

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Menurut UU No. 60 tahun 2014 (Yuliansyah, 2016) menyatakan: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah

menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

PP No 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Dana Desa berdasarkan PP No 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan undang-undang desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang desa. Regulasi tersebut

tertuang dalam berbagai tingkatan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang di desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing Kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Dana Desa merupakan sumber pendapatan APBDes terbesar Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Adapun fenomena yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa pada desa ini ialah Adanya perubahan terbaru pada tahun penelitian yaitu 2021 terdapat perubahan terhadap penggunaan Dana Desa yang dimana Dana Desa untuk pembangunan desadialihkan menjadi penanganan COVID-19 yang mengakibatkan pembangunan hasil musyawarah tidak dapat tercover secara menyeluruh karena adanya keterbatasan dana desa tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pengelolaan Dana Desa dengan judul penelitian: **Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahannya yaitu Apakah Pengelolaan Dana Desa pada Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 pada pasal 20A-20E?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Dana Desa pada Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 pada pasal 20A-20E.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai sisi baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu diantaranya:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman pengelolaan dana desa.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Untuk Penulis dan Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan penelitian tentang pengelolaan dana desa, dan menjadi bahan

referensi atau sumber rujukan untuk penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama di kemudian hari.

b. Bagi Instansi Pemerintah Daerah dan Desa

Ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa khususnya di Desa Parlondut

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Desa**

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *Village* diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang.-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak- hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Menurut (Yuliansyah, 2016:2) menyatakan:

Bahwa Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hal asal-usul, terutama menyangkut pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Selain itu, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Widjaja, 2014:3) menyatakan:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokratis, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa(BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan



Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

## 2.2 Dana Desa

Menurut Badan pengawasan keuangan dan pembangunan menyatakan:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Adapun Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### 2.3 Tujuan Dana Desa

Apa tujuan dari pengalokasian dana desa? Diterangkan Pasal 19 PP 60/2014, dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dirincikan dalam Penjelasan Pasal 19 PP 60/2014, pada prinsipnya dana ini dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Lebih lanjut, Kemenkeu merinci sejumlah prioritas penggunaan dana desa terkait pembiayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan.

Prioritas dari dana ini disalurkan melalui cara-cara berikut.

1. Prioritas pemenuhan kebutuhan dasar.
  - a. Pengembangan pos kesehatan desa dan pondok bersalin desa.
  - b. Pengelolaan dan pembinaan posyandu.
  - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Prioritas pembangunan sarana dan prasarana desa.
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.

- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan cekungan penampungan atau embung desa.
  - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan.
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

#### **2.4 Pengelolaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/PMK.07/2021:

##### **Pasal 20**

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati / walikota.

4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap.
5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap.
6. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi dalam indeks Desa.

#### Pasal 20A

Pasal ini membahas mengenai penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Walikota secara lengkap dan benar dengan beberapa ketentuan tertentu.

#### Pasal 20B

Pada pasal ini membahas tentang Dana Desa untuk kebutuhan BLT desa termasuk untuk desa berstatus desa mandiri yang disalurkan dengan beberapa ketentuan.

#### Pasal 20C

Pasal ini membahas mengenai jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20B ayat(1) huruf a merupakan jumlah yang

diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun berkenaan.

#### Pasal 20D

Pada pasal ini membahas rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dengan pasal 20A ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/Walikota, secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 20E

Pada pasal ini dibahas bahwa Dana Desa untuk kebutuhan BLT desa termasuk untuk desa berstatus desa mandiri disalurkan dengan beberapa ketentuan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan perataan laba sebelumnya pernah dilakukan.

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

**Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode /Analisis Data	Hasil Penelitian
1	(Sofiyanto et al., 2017). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten	Pengelolaan dana desa ,pembangunan	Metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah Desa Banyuates telah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada baik secara teknis maupun administrasi.

	Simpang			
2	(Lili, 2018), Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar	Pengelolaan dana desa, pembangunan ekonomi	Metode Kualitatif	Hasil wawancara dan pengamatan langsung menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan
3	(RIDHA, 2019) Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa	Pengelolaan dana desa, perekonomian	Metode kualitatif dengan studi fenomenologi	Pengelolaan Desa telah berjalan dengan efektif

## 2.6 Kerangka Berpikir



**Gambar 2. 1**Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, melalui pengelolaan dana desa yang baik dan diharapkan dapat mengoptimalkan akses dana desa untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh desa Parlondut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/PMK.07/2021 yang berpedoman dari pasal 20A sampai dengan pasal 20E.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Lama Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di kantor Kepala Desa Parlondut yang beralamat di Jl. Lintas Simanindo, Sumatera Utara. Objek dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Desa Parlondut dan Aparat desa yang bersangkutan dengan waktu penelitian dan waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian sampai selesai ,dan tahun penelitian ini adalah tahun 2021.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

Menurut (Ariana, 2016:22) menyatakan:

Metodologi kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya".



### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) metode yaitu sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi dilakukan untuk mengetahui manajemen publik pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor penghambat dari pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan observasi peneliti meminta ijin terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dana desa, kemudian observasi dilakukan beberapa hari untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang di observasi dalam penelitian adalah bagaimana pemerintah desa Parlondut mengelola Dana Desa secara langsung, dan peneliti mengamati apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Parlondut dalam mengelola Dana Desa tersebut

#### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Informan yang di wawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Aparat desa yang bekerja di kantor Kepala Desa Parlondut. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terstruktur dan mendalam yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan Teknik ini dilakukan untuk mengetahui manajemen publik pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor penghambat dari pengelolaan dana desa

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa laporan dana realisasi Dana Desa yang diperoleh dari Pemerintah pusat.

### 3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Menurut (andi siti utia, 2019) menyatakan:

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau dilapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian".

b. Data Sekunder

Menurut (meidha rafika, 2017)menyatakan:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain".

**Tabel 3. 2 Daftar Wawancara (Data Primer)**

<b>Narasumber</b>	<b>Pertanyaan</b>
Aparat Desa Parlondut ( Sekretaris Desa )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah proses pengelolaan Dana Desa di Desa Parlondut?</li> <li>2. Apakah peraturan yang ada di tahun itu sudah dilaksanakan sepenuhnya?</li> <li>3. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan Dana Desa pada Desa Parlondut?</li> <li>4. Apakah perubahan pada tahun 2021 yaitu perubahan pada dana desayang tertera pada PMK No. 94-Tahun 2021 tentang penggunaan dana desa sebagaimana pada pasal 20A s/d pasal 20E sudah diterapkan sepenuhnya?</li> <li>5. Apakah pada saat pandemi COVID-19 peraturan tentang penyaluran dana desa sebagaimana pada PMK RI No. 94 Tahun 2021 pada pasal 20 sudah diterapkan?</li> <li>6. Apakah perencanaan pada dana desa sudah terlaksana secara efektif ?</li> </ol>

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

Menurut (Shuha, 2018) tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif:

#### 1. Reduksi Data

Yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok. memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan pengertian yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### 2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Yaitu tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi".

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu deskriptif hasil penelitian.

### **3.6 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna,. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain. Teknik Triangulasi adalah teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat yaitu: teknik Triangulasi dengan sumber, metode, penyidik dan teori.